



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 53 /F-04/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELELANGAN/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjualan barang milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pelelangan/Penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELELANGAN/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melelang/menjual kendaraan dinas operasional dan barang inventaris lainnya;
- b. hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dan
- c. melaporkan hasil lelang/penjualan kepada Bupati.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati; 

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *CS*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 12 Februari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

*MTH*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
TIJAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 52 /F-04/ II /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELELANGAN/  
 PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELELANGAN/PENJUALAN  
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| I. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur  |
| II. Ketua           | : | Asisten Administrasi Umum   |
| III. Wakil Ketua    | : | Kepala BPKD   |
| IV. Sekretaris      | : | Kepala Bidang Aset (BPKD)   |
| V. Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum</li> <li>2. Kepala Subbidang Penghapusan (BPKD)</li> <li>3. Kepala Subbidang Penatausahaan (BPKD)</li> <li>4. Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan (BPKD)</li> <li>5. Jafar Suparman, SE (Inspektorat Kabupaten)</li> <li>6. Syafaruddin, SE (Dishub)</li> <li>7. Ichsan Nurfasasah, SE (DPKPP)</li> <li>8. Irmawati, SE (BPKD)</li> <li>9. Fatmawati, A. Md (BPKD)</li> <li>10. Gatotrianto B, SE (BPKD)</li> <li>11. Putu Suyadnya, A.Md (BPKD)</li> <li>12. Ernita.S.Sos (BPKD) <i>cp</i></li> </ol> |

BUPATI LUWU TIMUR,

*mt*  
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

STAMPEL PARAF KOORDINARI DINAS PERANGKATAN PEMKAB LUWU TIMUR	
TFLAH DIPERIKSA	PROROF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN <i>iii</i>	<i>f</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>h</i>
KASUBID/ KASUBAG	<i>h</i>
KASUBAG/HASI	<i>h</i>